BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Negara secara Konstitusional dalam mengatasi Anak Terlantar di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejauh ini bisa dibilang masih jauh dari kata layak atau terlindungi, terlihat dari berbagai persoalan – persoalan anak terlantar di Indonesia yang semakin tahun cendrung mengalami tren peningkatan. Meskipun Negara turut andil melalui program-program pemerintah yang terus dilaksanakan untuk mengatasi persoaalan tersebut.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar (Studi Kasus di Kota Mataram) sampai saat ini masih lemah dan masih belum terayomi dengan baik. Terlihat dari tabel data anak terlantar yang ada di kota mataram yang dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Kota Mataram masih banyak ditemukan permasalahan akan kepekaannya untuk mengatasi dan mengurangi angka anak terlantar di hampir semua kecamatan yang ada di kota mataram.

B. SARAN

1. Semoga kedepannya pemerintah selaku penanggungjawab tertingga terhadap keberlangsungan berkehidupan di negara indonesia ini mampu mengatasi dan mencarikan solusi akan permasalahan-permasalahan anak terlantar di Indonesia yang setiap tahun memiliki tren peningkatakan dan kurangnya koordinasi antar Lembaga negara untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut padahal sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi negara kita Republik Indonesia.

2. Berkaca dari data-data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Mataram maka dari itu penulis menyarankan kepada Lembaga terkait atau Instansi Pemerintah yang terkait akan persoalan anak terlantar di kota mataram ini untuk mengeluarkan regulasi supaya kepekaan masyarakat akan pentingnya untuk merawat dan menjaga keluarganya supaya tidak tergolong terlantar, sehingga dalam mengatasi persoaalan anak terlantar bisa dari kalangan bawah sampai atas mulai dari lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta, Sinar Grafika.

Bachtiar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum"*. Pamulang, UNPAM PRESS.

Efendi, Joenandi., Jhonny ibrahim. 2018. *Metode Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana.

Effendi, Mansyur. 2010. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak.* Yogyakarta: Deepublish.

Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta.

Makarao, Mohammad Taufiq., Weny Bumako., Saiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhtaj, Majda el. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.

ND, Mukti Fajar., Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiriis.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Palaguna, Dewa Gede. 2013. *Penaduan Konstitusionsl (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan, Juniarso., Ahmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Bandung: Nuansa.

S, Laurensius Arliman. 2015. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Siregar, Bismar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak.* Jakarta: Rajawali.

Sugiarto, R. Toto dkk. 2021. *Ensiklopedia Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Hak Asasi Manusia dan konstitusi.* Hikam Pustaka.

Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Surabaya: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. TLN. Tahun 2014 No.297.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. TLN. No.3886.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. TLN. No.6401.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. LD. Tahun 20012 No. 3.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. LD Tahun 2013 No. 1.

Indonesia, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak.

C. Skripsi

Andi Resky Firadika, 2017. "Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (studi kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)". Skripsi. Gowa: UIN Alaudin Makasar.

Nindhita Nur Manik, 2013. "Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial (Wiloso Muda-Mudi) Purworejo". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Pipit Febrianti, 2014. "Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra utama 03 Tebet Jakarta Selatan". Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Jurnal

Ambat, Triyani Kathrilda. 2013. "*Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945".* Lex Administratum. Vol.1. No.2.

Fitriani, Rini. 2016. "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*". Jurnal Hukum. Vol.11. No.2.

Khoirunnisa., Edith Ratna., Irawati. 2020. "*Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan"*. Notarius. Vol.13. No.2.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jurnal Sosioteknologi. Edisi 12.

Sukandi, Imam. 2013. "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak*". Jurnal syariah dan hukum. Vol.5. No.2.

Suradi. 2006. *"Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat"*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.11. No.03.

Zulfahmi. 2014. *"Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia".* Jurnal Hukum. Vol.1. No.2.

E. Internet

Yuniarto, Topan. 2020 https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia, diakses pada tanggal 25 oktober 2021 jam 07.44

https://matarankota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/31/364/kota--mataram--maret-2021--persentase-penduduk-miskin-mencapai-8-65-persen-.html. diakses pada tanggal 13 januari 2022 jam 15.21

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : http://www.fakultashukum.ummat.ac.id Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor : 02/II.3.AU/05/F/I/2022
Lamp : -
H a l : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala Bakesbangpol Kota Mataram**

di-
T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama	:	Meliana Indrawati
2. No. Mahasiswa	:	618110114
3. Semester	:	VII (Tujuh)
3. Program Studi	:	Ilmu Hukum
4. Konsentrasi	:	HTN
5. Judul Penelitian	:	Perlindungan hukum terhadap hak konstitusional anak terlantar di indonesia (Studi Kota Mataram).
6. Lokasi Penelitian	:	Kantor Dinas Sosial Kota Mataram

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 04 Januari 2022
Dekan

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KOMPLEK KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/020/Balitbang-Kt/I/2022

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

Dasar :

a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
b. Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
c. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum Nomor : 02/II.3.AU/5/F/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022.
d. Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/019/Bks-Pol/I/2022 Tanggal 07 Januari 2022.

MENGIJINKAN

Kepada

Nama	:	**Meliana Indrawati**
Fakultas	:	Hukum
Judul Penelitian	:	**"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi Kota Mataram)"**
Lokasi	:	Dinas Sosial Kota Mataram
Untuk	:	Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 10 Januari 2022 s/d 10 Maret 2022.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 07 Januari 2022

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

Dr. MANSUR, SH.,MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701231 200210 1 035

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram di Mataram;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram di Mataram;
4. Yang Bersangkutan;